

Surat Pemberitahuan Putusan Verstek  
[ Pasal 390 ayat (3) HIR ]

**SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**

Nomor : 923/Pdt.G/2023/PA.Bms

Pada hari ini, Selasa tanggal 07 November 2023, Saya Robiyah Jurusita pada Pengadilan Agama Banyumas, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara gugatan perceraian Nomor : 923/Pdt.G/2023/PA.Bms

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Sutrisno bin Dasmun**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di RT.002 RW.004 Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

tentang Putusan Pengadilan Agama Banyumas tanggal 06 November 2023 Nomor : 923/Pdt.G/2023/PA.Bms, antara :

Purwati binti Rusmiarjo Slamet, sebagai Penggugat;  
melawan

**Sutrisno bin Dasmun**, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sutrisno bin Dasmun,) terhadap Penggugat (Purwati binti Rusmiarjo Slamet,);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Banyumas, sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas yang secara bersama-sama menandatangani pemberitahuan ini.

a.n. Bupati Banyumas  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas,



ARIF ROHMAN, S.H.  
NIP. 19750531200903 1 002



ROBIYAH  
NIP. 19710603 201408 2 001